



**PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Jenderal Sudirman KM. 2 Telp (0746) 21222

**B A N G K O**

Kode Pos : 37314

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERANGIN  
NOMOR : 847 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK,  
KELOMPOK BERMAIN, TAMAN PENITIPAN ANAK DAN SATUAN PAUD SEJENIS  
DALAM KABUPATEN MERANGIN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERANGIN**

Membaca : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Wilayah III Kec. Tabir Ilir Nomor : 005/64/UPTD-2017 Tanggal 02 Januari 2017;  
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Wilayah IV Kec. Tabir Selatan Nomor : 421.1/023/UPTD-Wil.IV-2017 Tanggal 10 Februari 2017;

Menimbang : a. Bahwa Lembaga PAUD mempunyai peranan dan tanggung jawab dalam usaha melaksanakan Pendidikan Nasional, untuk itu perlu dikembangkan pertumbuhannya sesuai dengan kemampuan yang ada berdasarkan pola pendidikan nasional yang mantap dengan mengindahkan ciri-ciri khas lembaga yang bersangkutan;  
b. Bahwa untuk legalitas keberadaan Lembaga PAUD tersebut dipandang perlu memberikan persetujuan tertulis yang berbentuk izin operasional lembaga;  
c. Bahwa untuk izin operasional lembaga sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin;

Mengingat : a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31  
b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- KEEMPAT : Pengurus Lembaga PAUD yang bersangkutan yang tidak mematuhi ketentuan ini akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KELIMA : Persetujuan izin ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 Tahun Lembaga PAUD yang bersangkutan ternyata tidak dapat menjalankan kegiatan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
- KEENAM : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **18 Mei 2017 s.d 18 Mei 2019.**

Di keluarkan di : Bangko  
Pada tanggal : 31 Mei 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN MERANGIN,



Drs. M. Zubir, M. Pd  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19630805 199303 1 005

Tembusan kepada :

1. Sekjen Dejiknas di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta
3. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat di Jakarta
4. Gubernur Jambi di Jambi
5. Bupati Merangin di Bangko
6. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi di Jambi
7. Kepala UPT Pendidikan Wilayah dalam Kab. Merangin
8. Pengurus Lembaga yang bersangkutan
9. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin  
 Nomor : 847 Tahun 2017  
 Tanggal : 31 Mei 2017  
 Tentang : Izin Operasional Pendirian Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Paud Sejenis dalam Kab. Merangin Tahun 2017

No	Nama Lembaga	Alamat Lembaga	Tahun Berdiri	Berlaku sampai
1.	TK Pelita Hati	Desa Rantau Limau Manis Kec. Tabir Ilir	2017	
2.	TK Estomihi	Desa Muara Delang Kec. Tabir Selatan	2014	18 Mei 2019

